



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB

JALAN RAYA PENINJAUAN NARMADA, LOMBOK BARAT 83371 NUSA TENGGARA BARAT
Telp. (0370) 671312; Fax. (0370) 671620
WEBSITE: <https://ntb.bsip.pertanian.go.id>; E-MAIL: bsip.ntb@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

Nomor : 193 / OT.050 / H.12.17 / 01 / 2024

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Amanah Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, penyebaran informasi standar pelayanan publik serta pengembangan dan untuk menjaga kualitas informasi publik di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTB perlu ditunjuk Tim Pengelola Informasi Publik;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Pejabat dan Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTB;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian
 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan
 8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
12. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2024 Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian NTB, Nomor SP DIPA-018.09.2.634040/2024, tanggal 24 November tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi Publik BSIP NTB
- KEDUA** : Menetapkan Pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dalam keanggotaan Tim Pengelola Pelayanan Informasi Publik;
- KETIGA** : Tugas Pengelola Pelayanan Informasi Publik adalah:
1. Menyusun laporan bulanan dan tahunan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sesuai format dan ketentuan penyusunan serta waktu pelaporan;
 2. Menyusun dan menetapkan daftar Informasi Publik sesuai format yang telah ditetapkan;
 3. Menyiapkan bahan penyediaan, pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
 4. Menyiapkan bahan, saran atau tanggapan atas permohonan keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi
 6. Mengembangkan dan mempertahankan kemutakhiran data yang disajikan dalam bentuk database pada website dan Portal PPID Utama;
 7. Merencanakan dan mengevaluasi tampilan dan isi (content) situs web;
 8. Melakukan penyusunan dan penyempurnaan tampilan website, baik setting template maupun komponen;
 9. Memasukkan data dan informasi kedalam sistem situs webite;
 10. Melakukan penyempurnaan tampilan website;
 11. Melaksanakan penyempurnaan dan pembaharuan data informasi dan sistem situs web;
 12. Menjawab email kontak pengunjung;
 13. Berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan dalam pengumpulan dan penyajian dokumentasi;
 14. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BSIP NTB tahun 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan disempurnakan kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di: Mataram
Pada Tanggal: 26 Januari 2024

**Kepala Balai/
Kuasa Pengguna Anggaran**



Dr. Awaludin Hipi.,MSi
NIP.19671114 199803 1 001

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
4. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta
5. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor
6. Arsip
7. Yang bersangkutan

LAMPIRAN 1.

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB

Nomor : 103/OT.050/H.12.17/01/2024

Tanggal : 26 Januari 2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BALAI BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NTB
TAHUN ANGGARAN 2024

No	Nama/NIP	Jabatan Struktural/fungsional	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. Awaludin Hipi, MSi	Kepala Balai	Pengarah
2.	Drh. Luh Gde Sri Astiti.,MSi	Ketua Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Pejabat PPID
3.	Ria Rustiana,S.ST.,MSi	Layanan Publik dan Humas	Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik
4.	Hiryana Windiyani,SP.,MP	Layanan UPBS	Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik
5.	Titin Sugianti, SP	Layanan Laboratorium	Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik
6.	Drh. Hijriah	Pustakawan	Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik
7.	Fata Hasan Ihromy, S.Kom	Pranata Komputer	Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik
8.	Hayuna K. Albani,SP	-	Petugas Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik

Ditetapkan di: Mataram
Pada Tanggal: 26 Januari 2024

Kepala Balai
Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Awaludin Hipi.,MSi
NIP: 19671114 199803 1 001